



**USULAN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2023
BERSUMBER DANA APBD
SUB KEGIATAN PENGADAAN PRASARANA FASILITAS LAYANAN
KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**



**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE / TOR)**

Jl. Ki Hajar Dewantoro No.80 Ketingan, Jebres, Surakarta
Telp (0271) 641442, Fax (0271) 648920

e-mail : rsjdsurakarta@jatengprov.go.id Website : <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah / Satker	: Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Program	: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: Persentase pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Terpenuhinya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan Terpenuhinya prasarana layanan kesehatan
Volume	: 1
Satuan Ukur	: paket
Sumber Alokasi Dana	: Dana APBD (DBHCHT)

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945, maka Pembangunan Nasional diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Arah dan acuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) Tahun 2005-2025 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009. Rencana ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat termasuk swasta dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara berkesinambungan. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya pokok yang terdiri dari: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen

dan informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya pokok tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral.

Pembangunan kesehatan dimaksudkan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang masih harus dibantu/tidak mampu. Karena hal tersebut, dipandang perlu untuk menambah fasilitas fisik yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi penyedia pelayanan kesehatan.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai penyedia pelayanan kesehatan khususnya Kesehatan jiwa merupakan perpanjangan tangan dari Gubernur Jawa Tengah harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, melalui upaya pelayanan Kesehatan yang paripurna dengan senantiasa meningkatkan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Pasal 27 ayat 5 tentang Dana perimbangan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum Singkat

Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta merupakan Rumah Sakit Jiwa Kelas A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang telah mendapatkan status akreditasi sejak tahun 2009, yaitu :

- a. Tahun 2009 mendapatkan status AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT untuk 12 pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. YM.01.10/III/498/09;
- b. Tahun 2011 mendapat status AKREDITASI PENUH TINGKAT LENGKAP melalui sertifikasi ulang
- c. Tahun 2012 lulus akreditasi versi KARS, serta memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/148/K/2015 yang diberikan

sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit;

- d. Tahun 2018 mendapatkan status PARIPURNA dari SNARS berdasarkan sertifikat nomor : KARS-SERT/69/XI/2018, diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA.
- e. Tahun 2022 lulus AKREDITASI versi STARKES dengan status PARIPURNA dari Komite Akreditasi Rumah Sakit

Berdasarkan data Laporan Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021, diketahui bahwa segmen pasar/pelanggan terbanyak berdasarkan cara bayar adalah pasien umum atau pembayaran tanpa melalui penjaminan diikuti terbanyak kedua pasien PBI dan ketiga berasal dari pasien non PBI.

Sebagian besar pasien/pelanggan yang berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta berasal dari wilayah Jawa Tengah, dan sebagian berasal dari wilayah Jawa Timur seperti Kabupaten/Kota Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo dan lain-lain, sesuai dengan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai pusat rujukan bagi pelayanan kesehatan jiwa kelas A, Provinsi Jawa Tengah.

Mutu pelayanan yang dicapai rumah sakit tahun 2021 yaitu BOR 51,28% , LOS 20 hari, TOI 20, sehingga dari data tersebut RS Jiwa Daerah Surakarta diharapkan semakin meningkat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pelanggan.

Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBH CHT) berupa fasilitas pelayanan rumah sakit Gedung Rawat Inap Lima Lantai Tahap V serta perlengkapan penunjangnya yang memadai dan sesuai standar pelayanan sangat diperlukan guna peningkatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Untuk hal tersebut diatas, kami mengusulkan agar mendapat Dana APBD (DBH CHT) Tahun Anggaran 2023.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Perlunya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan adalah dalam rangka mewujudkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai rumah sakit rujukan kesehatan jiwa serta dalam rangka mendukung prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan

4. Indikator Pelayanan

Terpenuhinya kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan berupa Penyelesaian Pembangunan Gedung Lima Lantai atau tahap akhir penyelesaian lantai 3, 4, dan 5

5. Keluaran / Output

Terlaksananya Penyelesaian Pembangunan Gedung Lima Lantai

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan pada Rumah sakit Jiwa Daerah Surakarta.

2. Tujuan

a. Umum

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

b. Khusus

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan berupa Penyelesaian Pembangunan Gedung Rawat Inap Lima Lantai.

C. RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan berupa Pembangunan Gedung Rawat Inap Lima Lantai Tahap V.

D. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan berupa Pembangunan Gedung Rawat Inap Lima Lantai Tahap V, sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Persiapan : penyusunan KAK / TOR, , penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan), persiapan dokumen pengadaan (HPS, Spesifikasi, DED, dll)

b. Pelaksanaan : Pelaksanaan tender/lelang, pelaksanaan kegiatan

c. Evaluasi dan Pelaporan : Evaluasi pengadaan barang / jasa, laporan bulanan, laporan triwulan (realisasi fisik dan keuangan)

E. SASARAN

Terpenuhinya Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan berupa Pembangunan Gedung Rawat Inap Lima Lantai Tahap V

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan berada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah seseorang yang mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam beberapa hal dari segala sesuatu. Penerima manfaat dengan adanya usulan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yaitu :

- a. Masyarakat/ Pasien/ pengunjung;
- b. Penentu kebijakan, yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislative dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali kebijakan pembangunan kesehatan. Termasuk dalam kelompok penentu kebijakan adalah, masyarakat/ kelompok masyarakat / organisasi masyarakat yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan kesehatan.
- c. Pemangku kepentingan yang lain, yang mendukung / memperlancar kegiatan pembangunan kesehatan dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, termasuk dalam kelompok ini yaitu :
 1. Institusi Pendidikan atau sejenisnya yang berperan dalam pendidikan pelatihan, penemuan, pengujian, peningkatan ketrampilan dan pengembangan inovasi yang diperlukan
 2. Institusi lain yang berkepentingan/ menjalin Kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

2. Pelaksana Kegiatan

Panitia pelaksana kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan berupa Pembangunan Gedung Rawat Inap Lima Lantai Tahap V meliputi kuasa pengguna anggaran /PPKom, pokja pengadaan, Tim Teknis pemeriksa hasil pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan berupa

Pembangunan Gedung Rawat Inap Lima Lantai Tahap V adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

H. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan berupa Pembangunan Gedung Rawat Inap Lima Lantai Tahap V dimulai bulan April 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.

Tahun Anggaran 2023

a. Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan berupa Pembangunan Gedung Rawat Inap Lima Lantai Tahap V

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Review perencanaan	√											
2	Pelaksanaan / fisik				√	√	√	√	√	√	√		
3	Pengawasan				√	√	√	√	√	√	√		

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan												
	- Persiapan	√											
	- Pelaksanaan				√	√	√	√	√	√	√		
	- Serah Terima Pekerjaan										√		

I. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan dibiayai dari anggaran APBD (DBHCHT) Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2023 sebesar Rp45.650.000.000


USULAN PENGADAAN PRASARANA FASILITAS LAYANAN KESEHATAN TAHUN 2023

No	Sub Sub Kegiatan	Vol	Sat	Jumlah (Rp.)
1	Review Perencanaan	1	Paket	Rp50.000.000
2	Pelaksanaan / Fisik	1	Paket	Rp44.250.000.000
3	Pengawasan	1	Paket	Rp1.350.000.000

J. PENUTUP

Tersedianya kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan berupa Pembangunan Gedung Rawat Inap Lima Lantai Tahap V pada saat ini merupakan kegiatan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu pemberi pelayanan di bidang kesehatan sehingga Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dapat lebih meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

Surakarta, 28 Maret 2022
Direktur RS JGD Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah



dr. TRI KUNCORO, MMR
Penghina Utama Muda
NIP. 19650526 199703 1 006